



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 25 – K / PM I- 07 / AD / V / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purnomo
Pangkat / Nrp : Koptu/3930296650873.
J a b a t a n : Ta Denma.
K e s a t u a n : DenmadamVI/Mulawarman.
Tempat tanggal lahir : Pasir Kaltim, 23 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Giri Mukti Km 15 Rt 012 Rw 4 Penajam Pasir Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandemadam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan 21 Agustus 2010 di Rumah Tahanan Stal Tahmil Pomdam VI/Mlw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010.

Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/219/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.

Perpanjangan penahanan yang ke-2 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/254/IX/2010 tanggal 27 September 2010.

Perpanjangan penahanan yang ke-3 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 22 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam VI/Mwl selaku Papera Nomor : Kep/281/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan dibebaskan dari tahanan oleh Pangdam VI/Mlw selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/318/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Pomdam VI/Mlw Nomor : Bp-23/ A-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/104/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/I-07/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim : Tap/53/PM.I-07/AD/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang : Tap/53/PM.I-07/AD/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.

Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/24/AD/I-07/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang Pria telah nikah yang melakukan zina" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 9
(sembilan) bulan dipotong selama
Terdakwa ditahan sementara.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Foto Copy buku kutipan Akte Nikah dari KUA Kec.Balikpapan Selatan Kaltim Nomor 400/25/V/2001 tanggal 10 Mei 2001.

1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Susanti tanggal 1 Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta kondisi kesehatan Terdakwa saat ini sedang menderita sakit diabetes, maka oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. --

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat Jln. Provinsi Desa Giri Mukti Rt.20 Kel.Petung Kec. Penajam Paser Utara Kaltim atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang Pria telah menikah yang melakukan zina”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD melalui pendidikan Secata “A” di Gunung Kupang Banjarmasin pada tahun 1993, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sekolah Kecabangan Ajen di Bandung lulus tahun 1993 selesai pendidikan di tugaskan di Ajendam VI/MIw selanjutnya pada tahun 1988 BP ke Batalyon 621/Manuntung dalam rangka penugasan Operasi Timor-timur, pada tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ajendam VI/MIw, pada tahun 2001 dipindahkan di Kiwal Kodam VI/MIw, selanjutnya pada tahun 2010 di pindah ke Denmadam VI/MIw, Terdakwa mendapat penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun dan Satya Lencana Kesetiaan Seroja Timor sampai perkara ini dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri.Susanti (Saksi- 1) pada tahun 2001 sesuai Akte Nikah Nomor 400/25/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 di Balikpapan Selatan Kaltim atas ijin Komandan Satuan.

Bahwa Saksi- 1 dalam perkawinannya sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak kandung, namun Saksi- 1 dan Terdakwa mengadopsi seorang anak laki- laki yang bernama Muhammad Tegar Dewangga.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Rika Pujiastuti (Saksi- 2) sekira bulan Januari tahun 2009 di Klandasan Komplek Pantai Mas Permai yang dikenalkan oleh teman Saksi- 2 bernama Hj. Linda, kemudian berlanjut hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2009 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi- 2 di Penginapan Hotel Mentari Gunung Malang Balikpapan dengan cara Saksi- 2 melepas celana Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang tidur telentang kemudian penis Terdakwa di hisap sampai tegang sedangkan Saksi- 2 melepaskan pakaiannya sendiri sehingga antara Saksi- 2 dan Terdakwa sama- sama telanjang bulat dan sambil berciuman Saksi- 2 memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi- 2 di atas, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di luar vagina Saksi- 2.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2010 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jln. Provinsi Desa Giri Mukti Kel.Petung Kec. Penajam Kab.Penajam Paser Utara Kaltim, kemudian sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Saksi- 2 menonton televise diruang tamu sambil tidur- tiduran didepan televise, Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek, sedangkan Saksi- 2 berbaring disamping Terdakwa, kemudian Saksi- 2 mencium bibir Terdakwa sambil memegang penis, ciuman tersebut dibalas Terdakwa selanjutnya Saksi- 2 menghisap penis Terdakwa, kurang lebih lima menit penis Terdakwa tegang, setelah itu Saksi- 2 membuka celana Terdakwa dan membuka bajunya sendiri kemudian Terdakwa dengan posisi tidur sedangkan Saksi- 2 di atas tubuh Terdakwa dengan posisi jongkok Saksi- 2 memegang penis Terdakwa lalu memasukkan kedalam vagina Saksi- 2 setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi- 2 selanjutnya Saksi- 2 menggoyang- goyangkan pantatnya berkali- kali sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari dalam vagina Saksi- 2, kurang lebih dua puluh menit, Terdakwa mengganti posisi menindih tubuh Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - goyangan pantatnya, penis
Terdakwa keluar masuk dalam vagina Saksi- 2
selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut
Saksi- 2.

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi- 2 di ruangan televisive dalam kondisi pintu dan jendela tertutup dan terkunci sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihat sedangkan orang tua Terdakwa berada di Nunukan.

Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa Saksi- 2 merasakan kenikmatan dan kepuasan karena hubungan badan dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan namun Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi- 2.

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis, isteri Terdakwa (Saksi- 1) tidak menghargai Terdakwa sebagai suaminya juga Terdakwa pernah mendapatkan SMS dari HP istrinya (Saksi- 1) yang ditujukan pada mantan pacarnya Serma Jayus yang berisi " PA LAGI NGAPAIN, SAAT INI SAYA DUDUK DI PINGGIR PANTAI MENGHADAP LAUT? GIMANA KABARNYA " sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai goyang.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2010 Saksi- 1 melaporkan kejadian perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 2 ke Pos Polisi Militer selanjutnya petugas Pomdam VI/MIw berjumlah 3 (tiga) orang bersama Saksi- 1 sekira pukul 13.00 wita berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Provinsi Desa Giri Mukti Kel.Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Pasir Utara setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa kemudian petugas Pomdam VI/MIw melakukan pengecekan terlebih dahulu dan melihat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama Saksi- 2.

Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan bersama-sama petugas Pomdam VI/MIw dan Ketua RT, dengan cara masuk dalam rumah melalui pintu depan dan pintu belakang, petugas mendapati Terdakwa keluar dari kamar dengan menggunakan kaos warna abu-abu, celana pendek warna coklat, selanjutnya Serda Solichin memborgol Terdakwa sambil berkata " mana ceweknya " di jawab Terdakwa " itu ada di dalam lagi ganti baju ".

Bahwa Saksi- 3 dan Saksi- 4 mengetahui Terdakwa sering menginap dan bermalam, hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi- 2 sekitar 2 (dua) bulan sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2010 setiap hari Sabtu pukul 19.00 wita dan kembali ke Balikpapan pada hari Minggu pukul 04.30 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 merasa keberatan terhadap Terdakwa yang sering melakukan perbuatan berulang-ulang dan memohon agar perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh uraian Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama Lengkap : Susanti.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Balikpapan , 11 Maret 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa I Blok C No.100 Rt. 19
Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah isteri Terdakwa yang dinikahi secara dinas oleh Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2001 di Pasar Baru Balikpapan dan mempunyai seorang anak laki-laki dari hasil adopsi yang bernama Muhamad Tegar Dewangga berumur 8 tahun tetapi belum dikarunia anak kandung sampai sekarang.

Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi hubungan rumah tangga berjalan harmonis, kemudian pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 saksi mulai curiga dengan tingkah laku Terdakwa yang sering menelpon di dalam kamar sambil bicara berbisik dan saksi mendapati baju-baju Terdakwa berkurang termasuk baju dinas yang ada di rumah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 wita saksi memergoki Terdakwa sedang berada di kamar kos Saksi- 3, saat itu Terdakwa sedang tidur tanpa menggunakan baju dan celana dalam hanya memakai celana pendek dan Saksi- 3 sedang memasak mie instan kemudian saksi meminta kepada Saksi- 3 yang mengaku bernama sdr.Dewi agar menjauhi Terdakwa, namun Saksi- 3 menjawab “ Ya terserah mas Pur, kalau mas Pur mau ninggalin saya ndak apa-apa “ selanjutnya saksi mengambil baju-baju Terdakwa yang berada di kamar kos tersebut dan mengajak Terdakwa pulang bersama saksi dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 wita saksi dengan ojek membuntuti Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi- 3, kemudian saksi melaporkan kepada Dankiwal Kapten Sujud dan Dankiwal bersama 2 (dua) orang anggotanya menyusul saksi yang berada di daerah Gunung Sari belakang toko utama depan PT. Handaitulan tetapi saksi tidak menemukan Terdakwa.

Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa dan saksi dipanggil oleh Dandenmadam VI/MIw untuk dinasehati masalah rumah tangga, Terdakwa menyatakan sanggup memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan saksi namun Terdakwa ternyata masih berhubungan dengan Saksi- 3.

Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 sekira pukul 13.00 wita saksi memergoki kembali Terdakwa berada di kamar kos Saksi- 3 diatas warung manado dekat gereja Katolik Prapatan.

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa setelah melaksanakan tugas piket pulang kerumah untuk mandi lalu berganti baju kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kampung Baru dengan menggunakan kendaraan umum, saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan sesampainya di Kampung Baru saksi naik kapal speed menuju Penajam Pasir Utara sehingga saksi lebih dulu sampai dari pada Terdakwa dan saksi melihat Saksi- 3 menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Propinsi Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2010 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pos Polisi Militer dan saksi bersama 3 (tiga) orang petugas Poldam VI/MIw berangkat menuju Penajam Pasir Utara melalui pelabuhan ferry Kariangau, kemudian sesampai di rumah orang tua Terdakwa saksi berada di dalam mobil selanjutnya petugas Poldam VI/MIw melakukan penggerebekan dan mendapatkan Terdakwa bersama Saksi- 3 berada di dalam rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pada.pokoknya.membenarkan.seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama Lengkap : Hari Widadi.
Pangkat / NRP :
Prada/31090454620189
Jabatan : Ta Mudi Satlak Unit
Hartib
Kesatuan : Pomdam VI/MIw.
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 7 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Remaja Asrama Pomdam VI/MIw.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 sekira pukul 13.00 wita saksi mendapat perintah bersama anggota lainnya yaitu Sertu Eko, Serda Solichin, Kopda Yulianto dan ikut serta Saksi- 1 berangkat menuju Jl. Giri Mukti Rt.20 Kel. Petung Kec. Penajam Paser Utara dengan menggunakan randis KIA Noreg.4260-VI untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa.

Bahwa sesampai di rumah orang tua Terdakwa, saksi melihat ketua Rt setempat sedang menunggu konter ponsel di depan rumah tersebut dan setelah diadakan pengecekan Terdakwa dan Saksi- 3 sedang tidur di kamar.

Bahwa saksi bersama anggota lainnya melakukan penggerebekan dengan masuk kedalam rumah dari pintu depan dan pintu belakang, Terdakwa keluar kamar dengan menggunakan kaos warna abu-abu, celana pendek warna cokelat, kemudian Serda Solichin memborgol Terdakwa sambil berkata " mana ceweknya" Terdakwa menjawab " itu ada didalam lagi ganti baju ".

Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan petugas Pomdam VI/MIw mengamankan Terdakwa bersama Saksi- 2 untuk dibawa ke Mapomdam VI/MIw.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Rika Pujiastuti.
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 11 Mei 1981.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Giri Mukti Rt.20 Kel.Petung
Kec. Penajam Paser Utara.

Bahwa saksi Rika Pujiastuti telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena keberadaannya tidak diketahui lagi, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui sdr. Hj. Linda sekira bulan Januari 2009 di Klandasan dan saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mempunyai isteri, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kemudian dari perkenalan saksi dengan Terdakwa tersebut, berlanjut sampai menjadi hubungan pacaran dan bahkan saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai tidak terhitung banyaknya.

3. Bahwa Terdakwa sering menginap di tempat kos Saksi di Prapatan, setelah itu saksi pernah tinggal serumah dengan Terdakwa selama 2 (dua) bulan di rumah orang tua Terdakwa di Daerah Petung Kec.Penajam Paser Utara dan Terdakwa datang menemui saksi pada saat hari libur .

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa datang menemui Saksi yang tinggal sendirian di rumah orang tua Terdakwa di Kel. Petung Kab. Penajam Paser Utara, karena ibu Terdakwa sedang berada di Nunukan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan untuk mencari makan di pasar Petung, pada sekira pukul 21.30 setelah jalan-jalan dan makan Terdakwa dan Saksi menonton TV di rumah sambil tidur-tiduran saat itu Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek, lalu saksi berbaring disamping Terdakwa dan saksi memcium bibir Terdakwa sambil memegang penisnya, setelah itu saksi menghisap penis Terdakwa dengan menggerakkan keluar masuk dari mulut saksi berulang kali sampai penis Terdakwa tegang, kemudian saksi membuka celana Terdakwa dan membuka bajunya sendiri setelah sama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam posisi tidur saksi menindih tubuh Terdakwa sehingga saksi berada diatas, dengan posisi jongkok saksi memegang penis Terdakwa dan memasukkannya ke dalam vagina saksi setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina saksi menggoyang-goyangkan pantatnya berkali-kali kurang lebih dua menit saksi mengganti posisi Terdakwa menindih tubuh saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa menit Terdakwa dengan posisi jongkok mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi dan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi.

5. Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa saksi merasakan kenikmatan dan kepuasan, karena hubungan badan tersebut dilakukan suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan tetapi Terdakwa berjanji akan menikahi saksi

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 wita saat saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar ada orang mengetuk pintu rumah sambil memanggil Terdakwa dan Terdakwa keluar untuk membuka pintu setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil mengatakan kepada saksi " Ayo kita ikut POM " kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Pomdam VI/MIw untuk diminta keterangannya.

Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selain di rumah orang tua Terdakwa pernah di beberapa tempat seperti : di tempat kos saksi, hotel Bintang, hotel Bandara dan di Samarinda.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 4 :

Nama Lengkap : Sugiarto.
Pekerjaan :
Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Samarinda Kaltim, 4 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Provinsi PPU Km.16 Rt.020
Kel. Petung Kab. Penajam Paser
Utara.

Bahwa saksi Sugiarto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena keberadaannya tidak diketahui lagi, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan sebagai tetangga sekira bulan Juni 2010 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membawa Saksi- 3 ke rumah orang tua Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan Keluarga.

Bahwa pada bulan Juni 2010 saksi mengetahui dan melihat Terdakwa dan Saksi- 3 jalan dan tinggal satu rumah dirumah orang tua Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah suami sah dari Saksi- 1 yang tinggal di Balikpapan dan Terdakwa dengan Saksi- 3 belum terikat perkawinan yang sah secara hukum agama maupun negara.

Bahwa Terdakwa dengan Saksi- 2 hidup dan tinggal serumah sejak bulan Juni sampai Agustus 2010, saksi sering melihat Terdakwa menemui Saksi- 3 yang tinggal di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 19.00 wita pada hari Sabtu untuk menginap dan bermalam, kemudian pada sekira pukul 04.30 wita hari Minggu Terdakwa kembali ke Balikpapan

Bahwa selama Terdakwa dan Saksi- 3 tinggal serumah di rumah tersebut, yang ada hanya orang tua Terdakwa namun pada awal bulan Juli 2010 orang tua Terdakwa pergi ke Nunukan sehingga tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan Saksi- 3

Bahwa saksi mendapat informasi dari orang tua Terdakwa, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran, Terdakwa pernah memukul Saksi- 1.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 5 :

Nama Lengkap : Kurnia Ramadhan.
Pekerjaan :
Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Balikpapan Kaltim, 10 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Provinsi PPU Km.16 Rt.020 Kel. Petung Kab. Penajam Paser Utara.

Bahwa saksi Kurnia Ramadhan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena keberadaannya tidak diketahui lagi, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2010, saat Terdakwa datang bersama Saksi- 3 ke rumah orang tua Terdakwa tetapi hubungan saksi sebatas tetangga dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa saksi mengetahui dan melihat Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi tanpa ikatan yang sah di rumah ibu Terdakwa yang bernama sdri. Suliyati, setelah kurang lebih dua minggu kemudian ibu Terdakwa tersebut pergi ke Nunukan.

Bahwa kemudian Terdakwa datang setiap hari libur untuk menemui Saksi- 3 yang tinggal sendirian di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Provinsi PPU Km.16 Rt.020 Kel/Kec.Petung Kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa dan Saksi- 3 sering jalan- jalan berdua layaknya suami isteri dan Terdakwa pernah cerita bahwa Saksi- 3 adalah istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata " A " di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sekolah kecabangan Ajen di Bandung setelah selesai ditugaskan di Ajendam VI/Mlw kemudian pada tahun 1998 BP ke Batalyon 621/Manuntung untuk mengikuti tugas operasi di Timor Timur dan pada tahun 1999 ditugaskan di Ajendam VI/Mlw lalu ditugaskan di Kiwal Kodam VI/Mlw sampai tahun 2010, selanjutnya di pindahkan ke Denmadam VI/Mlw dengan pangkat Koptu Nrp.31960133571075 sampai sekarang.

Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah secara dinas dengan Saksi- 1 (sdri. Susanti di KUA Balikpapan Selatan sesuai Akte Nikah Nomor : 400/25/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 dan dari hasil perkawinan tersebut Terdakwa belum dikarunia seorang anak, namun Terdakwa dan Saksi- 1 mengadopsi seorang anak laki- laki yang bernama Muhammad Tegar Dewangga.

Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 harmonis, kemudian pada bulan Januari 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3 (sdri.Rika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Klandasan Komplek Pantai Mas Permai melalui teman Saksi- 3 bernama Hj. Linda.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa pertama kali melakukan badan layaknya suami isteri dengan Saksi- 3 di penginapan Hotel Mentari di Gunung Malang Balikpapan dengan cara Terdakwa tidur terlentang Saksi- 3 melepaskan celana Terdakwa lalu Saksi- 3 menghisap penis Terdakwa sampai tegang kemudian Saksi- 3 melepaskan pakaiannya sendiri, setelah Terdakwa dan Saksi- 3 sama-sama telanjang bulat sambil berciuman Saksi- 3 memasukkan penis Terdakwa kedalam vaginanya dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan Saksi- 3 berada diatas, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar vagina Saksi- 3.

Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi- 3 (sdri. Rika Pujiastuti), Terdakwa dan Saksi- 3 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di beberapa tempat antara lain : di rumah kos-kosan Saksi- 3 di daerah Prapatan Balikpapan Selatan, Hotel Bintang, Hotel Bandara dan di Samarinda kemudian terakhir dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim.

Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa pernah dilaporkan Saksi- 1 ke Dandenmadam VI/MIw karena menemukan Terdakwa sedang berada di rumah kos-kosan Saksi- 3 di daerah Prapatan dan Dandenmadam VI/MIw memberikan nasehat, kemudian Terdakwa menyatakan sanggup untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa selesai dinas/turun piket di Kodam VI/MIw pulang kerumah orang tuanya di Jalan Raya Provinsi Penajam Grogot Km.6 Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sampai dirumah pada pukul 17.30 wita, kemudian sehabis magrib Terdakwa dan Saksi- 3 keluar jalan-jalan mencari makan di Paser Petung dan pada pukul 21.30 wita Terdakwa dan Saksi- 3 menonton televisi dirumah sambil tidur-tiduran di ruangan tersebut, Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek lalu Saksi- 3 berbaring disamping Terdakwa kemudian Saksi- 3 mencium bibir Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa dan Terdakwa dengan Saksi- 3 berciuman kemudian Saksi- 3 menghisap penis Terdakwa, kurang lebih lima menit penis Terdakwa tegang,

setelah itu Saksi- 3 membuka celana Terdakwa dan membuka bajunya sendiri kemudian Terdakwa dengan posisi tidur sedangkan Saksi- 3 diatas tubuh Terdakwa dengan posisi jongkok Saksi- 3 memegang penis Terdakwa dan memasukkannya kedalam vagina Saksi- 3 selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali, sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari dalam vagina Saksi-3, setelah kurang lebih dua puluh menit Terdakwa mengganti posisinya Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-3 dengan mengoyang-goyangkan pantatnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari dalam vagina Saksi-3 dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-3.

Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruangan tempat menonton televisi dalam kondisi pintu dan jendela tertutup dan terkunci, sedangkan orang tua Terdakwa berada di Nunukan sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihat.

Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 selama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan merasakan kenikmatan serta puas, tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan dan menjanjikan kepada Saksi-3 akan dinikahi.

Bahwa Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk tinggal serumah di rumah orang tua Terdakwa tanpa ikatan perkawinan yang sah, karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis, Saksi-1 sudah tidak menghargai Terdakwa sebagai suami dan Terdakwa pernah mendapatkan SMS dari HP Saksi-1 yang ditujukan kepada Serma Jayus mantan pacar Saksi-1 berisi : " PA LAGI NGAPAIN, SAAT INI SAYA DUDUK DIPINGGIR PANTAI MENGHADAP LAUT ? GIMANA KABARNYA " dan sejak itu rumah tangga Terdakwa goyah.

Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.3.000.600,- (Tiga juta enam ratus rupiah) setiap bulan dan dikurangi dengan hutang BRI, Koperasi, tabungan Persit, sehingga gaji Terdakwa sisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sisa gaji tersebut dibagi dua dengan isteri Terdakwa (Saksi-1).

Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan saksi-1 dan anaknya, kemudian Terdakwa tidak ingin kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan saksi-1 karena saksi-1 sebagai istri tidak menghargai Terdakwa dan orang tua serta saudara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy buku kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Balikpapan Selatan Kaltim Nomor 400/25/V/2001 tanggal 10 Mei 2001.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Susanti tanggal 1 Agustus 2010.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi di persidangan yang pada pokoknya barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id⁵ diterangkan sebagai barang bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata " A " di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sekolah kecabangan Ajen di Bandung setelah selesai ditugaskan di Ajendam VI/MIw kemudian pada tahun 1998 BP ke Batalyon 621/Manuntung untuk mengikuti tugas operasi di Timor Timur dan pada tahun 1999 ditugaskan di Ajendam VI/MIw lalu ditugaskan di Kiwal Kodam VI/MIw sampai tahun 2010, selanjutnya di pindahkan ke Denmadam VI/MIw dengan pangkat Koptu Nrp.31960133571075 sampai sekarang.

Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa menikah secara dinas dengan Saksi- 1 (sdri. Susanti di KUA Balikpapan Selatan sesuai Akte Nikah Nomor : 400/25/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 dan dari hasil perkawinan tersebut Terdakwa belum dikarunia seorang anak, namun Terdakwa dan Saksi- 1 mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Tegar Dewangga.

3. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis, kemudian pada bulan Januari 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3 (sdri.Rika Pijiastuti) di Klandasan Komplek Pantai Mas Permai melalui teman Saksi- 3 bernama Hj. Linda.

Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2009 dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi- 3 tersebut pertama kali melakukan badan layaknya suami isteri dengan Saksi- 3 di penginapan Hotel Mentari di Gunung Malang Balikpapan dengan cara Terdakwa tidur terlentang Saksi- 3 melepaskan celana Terdakwa lalu Saksi- 3 menghisap penis Terdakwa sampai tegang kemudian Saksi- 3 melepaskan pakaiannya sendiri, setelah Terdakwa dan Saksi- 3 sama-sama telanjang bulat sambil berciuman Saksi- 3 memasukkan penis Terdakwa kedalam vaginanya dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar vagina Saksi- 3.

Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi- 3 (sdri. Rika Pujiastuti) sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di beberapa tempat antara lain : di rumah kos- kosan Saksi- 3 di daerah Prapatan Balikpapan Selatan, Hotel Bintang, Hotel Bandara dan di Samarinda kemudian terakhir dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim.

Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 Terdakwa pernah dilaporkan Saksi- 1 ke Dandenmadam VI/MIw karena menemukan Terdakwa sedang berada di rumah kos- kosan Saksi- 3 di daerah Prapatan dan Dandenmadam VI/MIw memberikan nasehat, kemudian Terdakwa menyatakan sanggup untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa selesai dinas/turun piket di Kodam VI/MIw pulang kerumah orang tuanya di Jalan Raya Provinsi Penajam Grogot Km.6 Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sampai dirumah pada pukul 17.30 wita, kemudian sehabis magrib Terdakwa dan Saksi- 3 keluar jalan- jalan mencari makan di Paser Petung dan pada pukul 21.30 wita Terdakwa dan Saksi- 3 menonton televisi dirumah sambil tidur- tiduran di ruangan tersebut, Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek lalu Saksi- 3 berbaring disamping Terdakwa kemudian Saksi- 3 mencium bibir Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa dan Terdakwa dengan Saksi- 3 berciuman kemudian Saksi- 3 menghisap penis Terdakwa, kurang lebih lima menit penis Terdakwa tegang, setelah itu Saksi- 3 membuka celana Terdakwa dan membuka bajunya sendiri,

kemudian Terdakwa dengan posisi tidur sedangkan Saksi- 3 diatas tubuh Terdakwa dengan posisi jongkok Saksi- 3 memegang penis Terdakwa dan memasukkannya kedalam vagina Saksi- 3 selanjutnya Saksi- 3 menggoyang- goyangkan pantatnya naik turun berkali- kali, sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari dalam vagina Saksi- 3, setelah kurang lebih dua puluh menit Terdakwa mengganti posisinya Terdakwa berada diatas tubuh Saksi- 3 dengan menggoyang- goyangkan pantatnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari dalam vagina Saksi- 3 dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi- 3 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi- 3.

Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi- 3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruangan tempat menonton televisi dalam kondisi pintu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id⁷ dan terkunci, sedangkan orang tua Terdakwa berada di Nunukan sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihat.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 3 selama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan merasakan kenikmatan serta puas, tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan namun menjanjikan kepada Saksi- 3 akan dinikahi.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dan saksi- 3 saat berada di dalam kamar dirumah orang tua Terdakwa di Kel. Petung Kab. Penajam Paser Utara ditangkap oleh saksi- 2 beserta 2 (dua) orang Petugas Pomdam VI/MIw dan dibawa ke Mapodam VI/MIw untuk dimintai keterangannya.

11. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk tinggal serumah di rumah orang tua Terdakwa tanpa ikatan perkawinan yang sah, karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah tidak harmonis, Saksi- 1 sudah tidak menghargai Terdakwa sebagai suami dan Terdakwa pernah mendapatkan SMS dari HP Saksi- 1 yang ditujukan kepada Serma Jayus mantan pacar Saksi- 1 berisi : " PA LAGI NGAPAIN, SAAT INI SAYA DUDUK DIPINGGIR PANTAI MENGHADAP LAUT ? GIMANA KABARNYA " dan sejak itu rumah tangga Terdakwa goyah.

12. Bahwa benar Terdakwa saat ini tidak tinggal bersama dengan saksi- 1 dan anaknya karena Terdakwa menilai saksi- 1 tidak menghargai Terdakwa sebagai suami dan keluarga Terdakwa namun saksi- 1 masih ingin menjalin rumah tangga dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang di Dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada tuntutananya. Namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Seorang pria"
2. Unsur kedua : " telah nikah "
3. Unsur ketiga : " yang melakukan zina "



Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur
Militer tersebut, Majelis akan menguraikan
pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Seorang pria “

Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” adalah
seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana
secara fisik mempunyai beberapa ciri yang antara lain
mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut
penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang
diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah
dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan
identitas dirinya berjenis kelamin laki-laki dan
masih menjadi sebagai prajurit serta dikaitkan oleh
keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa masih
terikat perkawinan dengan Saksi1 dan Terdakwa sebagai
suami di dalam rumah tangganya.

2. Bahwa benar Terdakwa mempunyai jenis kelamin
laki-laki pada umumnya memiliki beberapa ciri
sebagaimana layaknya seorang pria antara lain :
berotot, berkumis dan sebagainya. Oleh karena itu
memperkuat pembuktian bahwa Terdakwa benar seorang
pria yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur
ke satu : “ Seorang pria”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ telah nikah ”

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan
(si pria) si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang
sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi pria untuk
melakukan perbuatan zina. Sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa
pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal
tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih
dari seorang isteri (harus seijin isteri pertama dan
dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami)
berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan
hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami
isteri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang wanita yang menjadi isterinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut sebagai berikut : -----

Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa menikah secara dinas dengan Saksi (sdri. Susanti di KUA Balikpapan Selatan sesuai Akte Nikah Nomor : 400/25/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 dan dari hasil perkawinan tersebut Terdakwa belum dikarunia seorang anak, namun Terdakwa dan Saksi- 1 mengadopsi seorang anak laki- laki yang bernama Muhammad Tegar Dewangga.

Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 harmonis, kemudian pada bulan Januari 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3 (sdri.Rika Pijiastuti) di Klandasan Komplek Pantai Mas Permai melalui teman Saksi- 3 bernama Hj. Linda.

Bahwa benar Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi- 1 dan anaknya sampai sekarang, namun saksi- 1 masih ingin menjalin hubungan rumah tangga yang utuh dengan Terdakwa.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kedua : " telah nikah " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " yang melakukan zina ".

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang- undang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : -----

Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2009 dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi- 3 tersebut pertama kali melakukan badan layaknya suami isteri dengan Saksi- 3 di penginapan Hotel Mentari di Gunung Malang Balikpapan dengan cara Terdakwa tidur terlentang Saksi- 3 melepaskan celana Terdakwa lalu Saksi- 3 menghisap penis Terdakwa sampai tegang kemudian Saksi- 3 melepaskan pakaiannya sendiri, setelah Terdakwa dan Saksi- 3 sama-sama telanjang bulat sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memasukkan penis Terdakwa kedalam vaginanya dengan posisi Terdakwa berada dibawah dan Saksi-3 berada diatas, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani diluar vagina Saksi-3.

Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 (sdri. Rika Pujiastuti) sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di beberapa tempat antara lain : di rumah kos-kosan Saksi-3 di daerah Prapatan Balikpapan Selatan, Hotel Bintang, Hotel Bandara dan di Samarinda kemudian terakhir dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim.

Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 Terdakwa pernah dilaporkan Saksi-1 ke Dandenmadam VI/MIw karena menemukan Terdakwa sedang berada di rumah kos-kosan Saksi-3 di daerah Prapatan dan Dandenmadam VI/MIw memberikan nasehat, kemudian Terdakwa menyatakan sanggup untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa selesai dinas/turun piket di Kodam VI/MIw pulang kerumah orang tuanya di Jalan Raya Provinsi Penajam Grogot Km.6 Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sampai dirumah pada pukul 17.30 wita, kemudian sehabis magrib Terdakwa dan Saksi-3 keluar jalan-jalan mencari makan di Paser Petung dan pada pukul 21.30 wita Terdakwa dan Saksi-3 menonton televisi dirumah sambil tidur-tiduran di ruangan tersebut, Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek lalu Saksi-3 berbaring disamping Terdakwa kemudian Saksi-3 mencium bibir Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa dan Terdakwa dengan Saksi-3 berciuman kemudian Saksi-3 menghisap penis Terdakwa, kurang lebih lima menit penis Terdakwa tegang, setelah itu Saksi-3 membuka celana Terdakwa dan membuka bajunya sendiri kemudian Terdakwa dengan posisi tidur sedangkan Saksi-3 diatas tubuh Terdakwa dengan posisi jongkok Saksi-3 memegang penis Terdakwa dan memasukkannya kedalam vagina Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali, sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari dalam vagina Saksi-3, setelah kurang lebih dua puluh menit Terdakwa mengganti posisinya Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-3 dengan menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari dalam vagina Saksi-3 dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-3.

Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi-3 dilakukan suka sama suka dan merasakan kenikmatan, sedangkan setiap melakukan hubungan tersebut Terdakwa tidak pernah member imbalan dan berjanji menikahi saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1

Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/MIw karena saksi- 1 masih terikat perkawinan dengan Terdakwa sehingga pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 Terdakwa dan saksi- 3 ditangkap oleh saksi- 2 dirumah orang tua Terdakwa.

Dengan demikian ,majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : “ yang melakukan zina ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi- 3 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya semata.

Bahwa Terdakwa menyadari sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab dalam membina dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari- hari bukan sebaliknya hidup bersama dengan Saksi- 3 dan meninggalkan keluarganya. Hal tersebut menggambarkan sikap dan pribadi Terdakwa yang cenderung mengabaikan aturan hukum dan lebih mengutamakan kepentingan npribadi sehingga kurang bertanggung jawab kepada keluarga dan kesatuan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan istri dan anaknya lalu pergi dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi- 3, telah menelantarkan keluarga dan dapat mencemarkan nama baik kesatuan di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- hal yang meringankan :

Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari.

Hal- hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Bahwa Terdakwa lebih mengikuti nafsu birahinya dari pada membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan Saksi- 1 dan anak Terdakwa.

Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap isteri Terdakwa (Saksi- 1) dan telah dijatuhi pidana oleh Dilmil 1- 07 Balikpapan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar Foto Copy buku kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Balikpapan Selatan Kaltim Nomor 400/25/V/2001 tanggal 10 Mei 2001, bahwa bukti surat tersebut menunjukkan Terdakwa dengan Saksi- 1 masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dan erat kaitannya dengan perkara Terdakwa ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Susanti tanggal 1 Agustus 2010, merupakan syarat formal dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Purnomo Koptu Nrp. 3930296650873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Zina ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp .5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Foto Copy buku kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Balikpapan Selatan Kaltim Nomor : 400/25/V/2001 tanggal 10 Mei 2001.

1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Susanti tanggal 1 Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 22 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Peltu (K) Titik Nurhayani Nrp. 608075, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 522672

Hakim Anggota I

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

P a n i t e r a

Ttd

Titik Nurhayani
Peltu (K) Nrp. 608075

Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a

Titik Nurhayani
Peltu (K) Nrp. 608075